

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM PENANGGULANGAN PEDOFILIA MELALUI  
PERANTARA MEDIA SOSIAL**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RAKHMAD FIRNANDO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEDOFILIA MELALUI PERANTARA MEDIA SOSIAL**

**Oleh  
RAKHMAD FIRNANDO**

Akhir-akhir ini perbuatan pedofilia semakin meningkat, pedofilia merupakan suatu tindak pidana bertentangan dengan banyak tatanan nilai, baik moral, susila dan agama. Kejahatan ini berdampak negatif pada perkembangan fisik dan kejiwaan korbannya, terlebih apabila pedofilia ini disebarluaskan dengan menggunakan media sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyidik Polresta Bandar Lampung melakukan upaya penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial. Permasalahan: Bagaimanakah upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial? Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari pihak Kepolisian, Lembaga Perlindungan Anak dan Akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung dilaksanakan dengan mekanisme penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik, yaitu pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan atau penangkapan tersangka, penahanan sementara, penyitaan, pemeriksaan, Pembuatan Berita Acara. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. Upaya lain yang dilakukan pihak Kepolisian adalah dengan sosialisasi kepada para pelajar di sekolah-sekolah, agar para siswa memiliki pemahaman mengenai bahaya pedofilia. Selain itu dilakukan patroli media sosial menggunakan *software Nawala Project*, ID-SIRTII dan melakukan pemblokiran dari *server* untuk menelusuri dan mendeteksi konten pornografi yang berkaitan dengan pedofilia. Faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki penguasaan teknologi informasi secara baik, kendala dalam penguasaan bahasa asing yang berkaitan dengan tindak pidana dengan perantara media sosial.

*Rakhammad Firnando*

Saran dalam penelitian ini adalah: Perlunya komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pedofilia melalui perantara media sosial, dengan meningkatkan penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa asing dan sarana dalam penegakan hukum. Penegak hukum hendaknya mengikuti pendidikan hukum dan teknologi informasi dalam rangka penguasaan dan peningkatan keterampilan di bidang teknologi informasi serta pengadaan Unit Cyber dalam institusi penegak hukum sehingga penanggulangan tindak pidana yang menggunakan internet menjadi lebih optimal.

Kata Kunci: Upaya Penyidik, Pedofilia, Media Sosial

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM PENANGGULANGAN PEDOFILIA MELALUI  
PERANTARA MEDIA SOSIAL**

**Oleh**

**RAKHMAD FIRNANDO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEDOFILIA MELALUI PERANTARA MEDIA SOSIAL**


Nama Mahasiswa : **Rakhmad Firnando**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011260**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

  
**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....




Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....



Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Januari 2018**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Rakhmad Firnando, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Desember 1996, sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Hi. Muntaco (alm) dan Ibu Dra. Hj. Eridasyari.

Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Ketapang Bandar Lampung selesai pada Tahun 2007, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Tanjung Karang selesai pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Bandar Lampung selesai pada pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTTO**

Tetaplah yakin dan percaya,  
selama dirimu yakin, percaya dan berusaha  
maka sebuah ketidakmungkinan akan menjadi mungkin

**(Penulis)**



## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Papa Hi. Muntaco (alm) dan Mama Dra. Hj. Eridasyari

Atas segenap cinta kasih, perjuangan dan pengorbanan yang diberikan  
Demi keberhasilanku

Untuk Royzatul Husna Utami  
Terima kasih atas kebersamaan, pengertian serta doa  
dan dukungannya selama ini

Almamater tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Pedofilia melalui Perantara Media Sosial**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H, M.H, sebagai Penguji atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat penulis: Dia Dona Rifki, Legika Firmansyah, Nuril Huda, Ferdiana, Reza Pahlevi, Angger, Aden, Arif, Darul, Jefri, Aldi, Ndut, Ipul, Dzaki, Daniel, Darma, Awi, Ibnu, Danang dan semua sahabat lainnya, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

**Rakhmad Firnando**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pengertian Anak .....	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pedofilia.....	22
C. Pedofilia Sebagai Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak .....	26
D. Kejahatan dengan Menggunakan Media Internet .....	31
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	35
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
A. Upaya Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Pedofilia Melalui Perantara Media Sosial.....	42

	B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Pedofilia Melalui Perantara Media Sosial.....	65
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	76
	A. Simpulan .....	76
	B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada sisi lain dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangannya, muncul berbagai kejahatan internet, salah satunya adalah tindak pidana pedofilia (persetubuhan terhadap anak di bawah umur) dengan menggunakan media sosial.

Pedofilia secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Praktik pedofilia termasuk *exhibitionisme* hingga *coitus* (senggama) dengan anak-anak.<sup>1</sup> Kasus pedofilia yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual terhadap dua anak di Karangasem Bali, yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia.<sup>2</sup> Brown William Stuart mantan diplomat Australia divonis 13 (tiga belas) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Amlapura pada tahun 2004. Pedofilia

---

<sup>1</sup>Primautama Dyah Savitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 35

atau pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi saat ini, pelakunya bukan hanya penduduk Indonesia, tetapi juga warga asing.

Anak dalam konteks tindak pidana pedofilia di media sosial ini menjadi pihak yang sangat dirugikan, mengingat anak merupakan pribadi yang belum matang secara mental dan fisik, sehingga kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai dan diberikan pendidikan yang benar. Selain itu adanya suatu situasi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai generasi penerus bangsa.<sup>3</sup>

Tindak pidana pedofilia merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang terdakwa terhadap anak yang masih dibawah umur. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kasus pedofilia masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini tentunya mencoreng nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Apalagi latar belakang meningkatnya kasus pedofilia adalah karena alasan ekonomi. Modus operandi yang dilakukan pedofil untuk menjerat korbannya beraneka ragam. Ada yang berkedok mengasih anak-anak dengan iming- iming materi yang ujung-ujungnya minta balasan pelayanan

---

<sup>3</sup>Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.4.

seksual, baik secara halus atau paksaan. Ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban.<sup>4</sup> Ada yang berkedok sebagai pekerja sosial yang mengangkat anak sebagai salah satu anak asuhnya dan ada pula yang dilatarbelakangi dengan tujuan mengamalkan ajaran ilmu hitam. Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban. Selain itu, anak terlantar yang banyak berkeliaran di jalanan, tempat umum atau daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia.

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Praktek pedofili akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan

---

<sup>4</sup> Harkistuti Harkisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001 hlm. 179



seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploatornya.<sup>5</sup>

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.

Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Atas dasar pemikiran tersebut diatas

---

<sup>5</sup> Choiriyah, *Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Skripsi – SiyasaHJinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya)

maka, sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam lahirnya Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang-undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.<sup>6</sup>

Peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.<sup>7</sup> Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak- anak.

Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda- beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Suryani korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang

---

<sup>6</sup> Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, P3KS Press, 2002, hlm.5. 3Andylala Waluyo, Polisi Periksa Kasus JIS, <sup>7</sup><http://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksakepala-jis-terkait-kekerasan-seksual-terhadap-anak/1904096.html>. Diakses Sabtu 25 maret 2017

paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

Salah satu contoh tindak pidana pedofilia di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung adalah yang dilakukan oleh Ms (40 tahun) terhadap korbannya berinisial HZ (7 tahun) di Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Korban dan temannya pada saat itu sedang bermain di dekat rumah pelaku, kemudian pelaku menghampiri korban. Pelaku mengajak korban untuk ikut bersamanya, dan karena menolak ajakan pelaku maka korban ditarik paksa oleh pelaku lalu menggendong korban menuju ke arah belakang rumah. Pelaku kemudian melampiaskan nafsu bejatnya terhadap korban. Terdakwa kasus pedofilia ini melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup>

Kasus pedofilia juga terjadi di Provinsi Lampung juga Kabupaten Pringsewu, yang dilakukan oleh tersangka AM (41 tahun) yang diamankan jajaran Polsek Pagelaran atas dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap siswa SD di Kecamatan Pagelaran. Tersangka diamankan setelah polisi menerima informasi dari kepala sekolah tempat di mana korban DS bersekolah pada hari Rabu 29 Maret 2017. Korban DS (9 tahun), siswa kelas III SD diduga telah dilecehkan AM pria yang berprofesi sebagai penjual buku. Modus pelaku dengan meminta izin kepada Kepala Sekolah untuk menawarkan buku lagu nasional dan daerah, setelah mendapat ijin pelaku masuk ruangan kelas atas, saat itu pelaku melihat DS duduk

---

<sup>8</sup> <https://www.teraslampung.com/terdakwa-pencabulan-balita-divonis-lima/> Diakses Jumat 4 Agustus 2017

sendirian di ruang kelas 3A. Pelaku mendekati korban dan memegang alat kelamin korban sembari menurunkan celananya dan celana dalam korban. Saat tangan kanan pelaku memegang alat kelamin korban, tiba tiba korban menjerit dan berlari keluar ruangan melaporkan kepada guru dan kepala sekolah. Berdasarkan olah TKP, polisi telah mempunyai dua alat bukti yakni petunjuk berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti berupa baju olahraga dan celana dalam korban.<sup>9</sup>

Pihak Kepolisian dalam menindaklanjuti adanya tindak pidana pedofilia dengan menggunakan media sosial ini melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

---

<sup>9</sup> <https://www.kupastuntas.co/2017/03/29/waspada-terhadap-pedofilia-pria-ini-pura-pura-jual-buku-ke-sekolah-lalu-cabuli-murid/> Diakses Jumat 26 Januari 2018

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Upaya Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Pedofilia Melalui Perantara Media Sosial**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana dengan menggunakan media sosial

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Usaha menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun

---

<sup>10</sup> Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 22-23

non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78



Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.<sup>12</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana<sup>13</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 79.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang terencana dan terarah yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>16</sup>
- b. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui dua sarana yaitu sarana penal

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 8-11

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>16</sup> Gorys Keraf. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 199. hlm.286

(penerapan hukum pidana) dan sarana non penal (penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terjadinya kejahatan)<sup>17</sup>

- c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
- d. Pemberantasan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan<sup>18</sup>
- e. Tindak Pidana menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Nikmah Rosidah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>19</sup>
- f. Pedofilia secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak.

---

<sup>17</sup> Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

<sup>19</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.14.

Praktik pedofilia termasuk *exhibitionisme* hingga *coitus* (senggama) dengan anak-anak.<sup>20</sup>

- g. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tentang upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

<sup>20</sup>Primautama Dyah Savitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, yaitu analisis mengenai upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial dan faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial.

#### **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Anak**

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:



- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- (a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- (b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- (c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- (d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- (e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- (f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- (g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

- (h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- (i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- (j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
- (k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- (l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- (m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].
- (n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- (o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, *pedo* berarti anak dan *phile* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang di mana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi dengan kata lain pedofilia adalah perilaku seks yang menyimpang yang merangsang secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak<sup>21</sup>

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti *exhibitionism* dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Seperti yang dikemukakan oleh Gunter Schmidt yaitu, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta

---

<sup>21</sup>Primautama Dyah Savitri. *Op.Cit.* hlm.11

disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak yang menjadi korbannya.<sup>22</sup>

Pedofilia sebagai bentuk kejahatan, pedofilia mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pedofilia bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
- 2) Pedofilia bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.
- 3) Pelaku pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.<sup>23</sup>

Aktivitas seks yang dilakukan oleh pelaku pedofilia sangat bervariasi, mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak dan bersenggama dengan anak. Jenis aktivitas seksual lain yang dilakukan juga bervariasi, termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina atau anus dengan jari, benda asing atau alat kelamin laki-laki. Korban dari penganiayaan seks biasanya diancam untuk tidak membeberkan rahasia. Orang dengan pedofilia sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak, dengan memberikan fasilitas dan iming-iming uang agar anak tersebut percaya,

---

<sup>22</sup>[http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/mb2pelecehan seksual.html](http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/mb2pelecehan%20seksual.html). Diakses Jumat 4 Agustus 2017

<sup>23</sup>[http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/mb2pelecehan seksual.html](http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/mb2pelecehan%20seksual.html). Diakses Jumat 4 Agustus 2017

setia dan menyayangi pelaku, sehingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya.<sup>24</sup>

Ada beberapa macam bentuk pedofilia, antara lain:

- 1) Pedofilia tipe eksklusif (*fixated*), yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.
- 2) Pedofilia tipe non eksklusif (*regressed*), yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.
- 3) *Cross sex Pedofilia*, yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.
- 4) *Same sex Pedofilia*, yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal di mana pria yang berperan aktif.
- 5) Pedofilia Perempuan, yaitu pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofil perempuan jarang dilaporkan.<sup>25</sup>

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat buruk yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan akan sangat menyiksa anak apalagi perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin

---

<sup>24</sup> Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Penerbit Nuansa, Jakarta. 2006. hlm 27

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 28

dan HIV AIDS, karena penderita pedofilia kerap bergonta ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Sedangkan perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia yang terganggu sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa hingga usia dewasa. Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat.

Pelaku tindak pidana pedofilia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penderita pedofilia merupakan orang dewasa yang mempunyai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur
2. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang di mana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia
3. Penderita pedofilia kebanyakan mempunyai pengalaman sebagai korban pedofilia pada masa kanak-kanaknya. Pengalaman masa kanak-kanak itu terbawa hingga dewasa, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal-hal seperti yang pernah pelaku rasakan waktu kanak-kanak.<sup>26</sup>

Oleh sebab itu anak-anak korban pedofilia harus sesegera mungkin ditangani, dibina agar tidak trauma dan tidak menjadi pelaku-pelaku pedofilia ketika mereka dewasa nanti. Disamping pembinaan terhadap korban penegakan hukum juga harus digencarkan untuk mengatasi para pelaku pedofilia. Oleh sebab itu perlu adanya peraturan hukum yang tegas yang mampu menjerat para pelaku tindak pidana pedofilia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 29

### C. Pedofilia Sebagai Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya<sup>27</sup>

Tindak pidana persetubuhan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Persetubuhan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang di mana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Persetubuhan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani<sup>29</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas maka diketahui bahwa persetubuhan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005 hlm. 66

<sup>29</sup> Leden Marpuang, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta. 2004. hlm. 50

kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan persetubuhan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani, yaitu perkosaan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.<sup>30</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan.

Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:

- a. Korban tindak pidana persetubuhan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini

---

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995. hlm. 54



tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.<sup>31</sup>

Perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (persetubuhan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam persetubuhan yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- 2) Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.<sup>32</sup>

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya persetubuhan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang di mana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang

---

<sup>31</sup> Topo Santosa, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta. 1997. hlm. 67

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Opcit.* hlm. 57

menjadi target dalam persetubuhan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari persetubuhan yang antara lain:

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam *vagina*),
- b. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
- c. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
- d. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.
- e. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.<sup>33</sup>

Persetubuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mengatur

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Beberapa unsur dalam persetubuhan dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- 1) “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- 2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- 3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 69

Persetubuhan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan Anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang mengatur:

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.]

Beberapa unsur dalam persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### **D. Kejahatan dengan Menggunakan Media Internet**

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini selain telah memberikan manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi Informasi mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk dijadikan suatu tindakan kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*). Hal ini tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.

Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional. Internet juga seringkali dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan suatu tindakan kejahatan yang bersifat internasional dan melewati batas ataupun kedaulatan suatu negara. Adanya berbagai macam kejahatan yang dilakukan melalui media internet pada saat sekarang ini sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan internasional. *Cyber crime* dewasa ini mengalami perkembangan sangat pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lagi, karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya.

Jenis-jenis kejahatan melalui media internet, antara lain:<sup>34</sup>

- a) *Recreational Hacker*, kejahatan ini dilakukan oleh para pemula untuk mencoba kekurang handalan dari sistem sekuritas atau keamanan data suatu perusahaan. Kejahatan seperti ini dilakukan oleh pelaku dengan tujuan hanya untuk melakukan suatu hiburan akan tetapi mempunyai dampak pada kejahatan mayantara yang secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan pihak lain.
- b) *Crackers atau Criminal Minded Hackers*, yaitu pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan menghancurkan data pihak korban. Tipe kejahatan ini dapat terjadi dengan bantuan orang dalam seperti staf karyawan yang sakit hati atau datang dari pihak lain yang menjadi lawan atau saingan dalam kegiatan bisnis sejenis.
- c) *Political Hackers*, yaitu aktivis politik yang melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-program tertentu bahkan tidak jarang digunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawan politiknya.
- d) *Demial of Service Attack*, adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Cara yang digunakan adalah mengirim atau membanjiri situs web dengan data-data yang tidak penting bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian, karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama.
- e) *Insiders Hackers*, biasanya dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Modus operandinya adalah karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan pimpinan, dan kemudian merusak data dalam transaksi bisnis.
- f) *Viruses*, program pengganggu perangkat lunak dengan melakukan penyebaran virus yang dapat menular melalui aplikasi internet, ketika akan diakses oleh pemakai. Sebelum ditemukan internet, pola penularan virus oleh *hackers* hanya bisa melalui *floppy disk*, akan tetapi perkembangan internet dewasa ini, virus dapat bersembunyi di dalam *file* bahkan dapat menyebar pula melalui kiriman *e-mail*.
- g) *Piracy*, pembajakan *software* atau perangkat lunak komputer merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dewasa ini, karena dianggap lebih mudah dan murah untuk dilakukan para pembajak dengan menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Pihak produsen yang memproduksi induk master dari permainan (*games*), film, dan lagu dapat kehilangan keuntungan karena karyanya dibajak melalui *download* dari internet dan *dicopy* melalui *video casset decordre (vcd)*, *compact disk (cd)*, *playstation*, dan *cassete recorder*.
- h) *Fraud*, adalah sejenis manipulasi informasi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Seperti situs lelang fiktif dengan mendapatkan uang masuk dari para peserta lelang karena barang yang dipesan tidak dikirim, dan identitas pelakunya tidak dapat dilacak dengan mudah.
- i) *Gambling*, perjudian di dunia mayantara semakn global sehingga sulit untuk dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai huum nasional suatu negara berdasarkan pada *locus delicti* atau tempat kejadian perkara,

---

<sup>34</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/prostitusi>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi dengan sarana komputer yang dimilikinya.

- j) *Cyber Stalking*, adalah segala bentuk kiriman *e-mail* yang tidak dikehendaki oleh para user, dan kiriman ini dapat menghabiskan waktu user untuk membersihkan halaman komputernya dari *e-mail* yang tidak dikehendaki itu.
- k) *Cyber Espionage*, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
- l) *Hate Sites*, situs ini sering digunakan oleh *hackers* untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan secara terang-terangan untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan ini sering mengangkat isu-isu, perang program, dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan yang dianut oleh seseorang atau kelompok untuk bisa di baca pihak lain sebagai pesan yang disampaikan.

Melalui kecanggihan teknologi informasi dewasa ini, para *hacker* dan *cracker* dapat melakukan kejahatan lintas negara (*cross boundaries countries*), bahkan di negara-negara berkembang, aparat penegak hukum masih kesulitan untuk menanggulangi suatu kejahatan dilakukan oleh *hackers* karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki, di sisi lain dalam menunjukkan kemampuannya terbukti semakin handal untuk merusak data korban. Mereka dengan cepat mampu mengikuti perkembangan baru teknologi untuk membobol data rahasia korban atau virus perusak yang tidak dikenal sebelumnya. Perbuatan ini jelas akan menimbulkan kerugian besar bagi korban karena sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat mengingat ada pula *antibody* virus tidak mudah ditentukan oleh pembuat *software* komputer.

Kejahatan-kejahatan internet di atas terjadi karena adanya suatu perkembangan teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk dijadikan suatu tindakan kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*). Hal ini tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga

akan mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.

Menurut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Pasal 27 Ayat (1) di atas menegaskan adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu menampilkan sekumpulan data elektronik berupa foto, dan mendistribusikan, serta dapat diaksesnya dokumen elektronik yang berada di dalam situs tersangka. Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap kasus di atas, dan apabila kasus tersebut telah sampai di pengadilan, maka sekumpulan data elektronik berupa foto itu harus ada hasil cetaknya untuk dijadikan suatu alat bukti yang sah. Seperti yang termuat pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku praktik kejahatan seksual dapat dibuktikan telah melakukan suatu tindakan kejahatan, dengan menampilkan foto-foto wanita penghibur, dan apabila dokumen elektronik berupa foto yang diperoleh dari situs milik tersangka telah ada hasil cetaknya. Hasil cetak tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (2), menyatakan “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Undang-undang lain yang menjelaskan tentang pelanggaran mengenai praktik prostitusi juga terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang menyatakan: "setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi: menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual".

#### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>35</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12



1) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Non Penal

Upaya penanggulangan pidana dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Penal

Upaya penanggulangan pidana dengan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- c. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- d. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>36</sup>

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm.13

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.14.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>38</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

##### **a. Data lapangan**

Data lapangan adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

b. Data kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, menelaah dan mengutip dari literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>39</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Polresta Bandar Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.59

- (e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi
- (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

#### (2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

#### (3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti sumber dari kamus, internet dan bahan penunjang lainnya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | : 1 orang          |
| b. Penyidik Unit IT dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung     | : 1 orang          |
| c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung                                      | : 1 orang          |
| d. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung                         | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                                                                      | : 4 orang          |

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

#### a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

#### a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm.102

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pedofilia melalui perantara media sosial dilakukan dengan proses penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana pedofilia melalui perantara media sosial dan untuk menemukan tersangkanya. Upaya lain yang ditempuh Kepolisian dalam rangka pencegahan adalah dengan sosialisasi kepada para pelajar di sekolah-sekolah, agar para siswa memiliki pemahaman mengenai bahaya pedofilia. Selain itu dilakukan patroli media sosial untuk menelusuri, mendeteksi dan menanggulangi konten pornografi yang berkaitan dengan pedofilia. Patroli media sosial ini dilakukan menggunakan *software Nawala Project*, ID-SIRTII dan melakukan pemblokiran dari *server* dan jalur lalu lintas data.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah

faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki latar belakang pendidikan hukum, kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, tidak adanya unit *cyber* dalam institusi penegak hukum, penguasaan teknologi yang masih kurang, kerjasama penegak hukum antar negara yang belum efektif, kendala dalam penguasaan bahasa asing dan bahasa hukum oleh penegak hukum yang menyulitkan komunikasi dalam penegakan hukum, serta rendahnya komitmen para penegak hukum di masing-masing negara untuk bekerjasama dalam menanggulangi pedofilia melalui perantara media sosial.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini adalah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya penegak hukum meningkatkan komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pedofilia melalui perantara media sosial, dengan penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa asing dan penguasaan terhadap sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.
2. Agar penegak hukum mengikuti pendidikan hukum dan teknologi informasi dalam rangka penguasaan dan peningkatan keterampilan di bidang teknologi informasi serta pengadaan Unit Cyber dalam institusi penegak hukum sehingga penanggulangan tindak pidana yang menggunakan internet menjadi lebih optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli . 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Choiriyah, *Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, P3KS Press, 2002
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Harkisnowo, Harkistuti. 2001. *Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Penerbit Nuansa, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Keraf. Gorys. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

----- 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

----- 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

-----, 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

Santosa, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta

Savitri, Primautama Dyah. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta

-----, 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Solehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sunaryo, Sidik, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press, Malang.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **C. SUMBER LAIN**

<http://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksakepala-jis-terkait-kekerasan-seksual-terhadap-anak/1904096.html>. Diakses Sabtu 25 maret 2017

<https://www.teraslampung.com/terdakwa-pencabulan-balita-divonis-lima/> Diakses Jumat 4 Agustus 2017

<http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/mb2pelecehan-seksual.html>. Diakses Jumat 4 Agustus 2017

<http://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi>, Diakses . Diakses Jumat 4 Agustus 2017

<https://www.kupastuntas.co/2017/03/29/waspada-terhadap-pedofilia-pria-ini-pura-pura-jual-buku-ke-sekolah-lalu-cabuli-murid/> Diakses Jumat 26 Januari 2018